



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEXANDER RANGGA BORO, SH., Umur: 57 tahun, pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, jenis kelamin Laki-laki, beragama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIFI MAFILINDANI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Justitia Lawfirm, beralamat di Jl. Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 209/JL-SKK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. GEORGE FERDINAND NISONI**, bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisoni No. 11, RT.007/RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution No. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKS/FEL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) Nusa Tenggara Timur Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN**, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat panggilan berkedudukan di DIRESKRIM POLDA NTT, Jl. Soeharto No. 3, Kota Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) Nusa Tenggara Timur Cq. IPDA YOHANIS WILA MIRA**, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRESKRIMUM POLDA NTT, Jl. Soeharto No. 3, Kota Kupang,
NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) Nusa Tenggara

Timur Cq. BRIPKA PATRY M. SELAN, bertempat tinggal di

DIRESKRIMUM POLDA NTT, Jl. Soeharto No. 3, Kota Kupang,

NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Februari 2017 dalam Register Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Para Tergugat I, II, III dan IV telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam ex Perkara Perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG, dan telah diputus tanggal 13 Januari 2015 dengan **AMAR/DIKTUM PUTUSAN** sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seterusnya.

Dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor : 65/PDT/ 2015/ PT. KPG, tanggal 09 Juni 2015 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang SUBSTANSINYA adalah Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2838 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 SUBSTANSINYA berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan belum diputus menyangkut POKOK PERKARA yang MENURUT HUKUM ACARA PERDATA yang BERLAKU Penggugat diperbolehkan MENGGUGAT ULANG KEMBALI, karena Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung R.I BELUM PUTUS MENGENAI POKOK PERKARA tersebut.

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kira-kira bulan Oktober 2013 Penggugat mengurus surat Keterangan dari LURAH OETETE, Kecamatan OEBOBO, Kota Kupang, berdasarkan Surat PENGANTAR dari RT.010/RW.004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang menerangkan bahwa ALEXANDER RANGGA BORO, SH, Pekerjaan SWASTA waktu itu mempunyai hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI dan dengan DRH RONNY STEFANUS MOOY. Surat tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapat IJIN INSIDENTIL SECARA PROSEDURAL dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang buat/kepada Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang akan mewakili dan atau mendampingi keluarganya baik sebagai Penggugat atau Tergugat dalam sidang di Pengadilan dalam perkara perdata tersebut;
3. Bahwa sebelum LURAH OETETE memberikan Surat Keterangan waktu itu kepada Penggugat, Penggugat wajib membawa SURAT PENGANTAR dari RT.010/RW.004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tentang Tujuan Penggugat dan nama lengkap Penggugat, Pekerjaan Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH adalah SWASTA, Agama, alamat dan Keterangan sesuai tujuan Penggugat minta Surat Keterangan yang mempunyai hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI dan dengan DRH RONNY STEFANUS MOOY, setelah itu barulah LURAH OETETE memberikan Surat Keterangan tersebut, dan kemudian Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH mengajukan PERMOHONAN ke Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk MENILAI KEBENARANNYA apakah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dan diperbolehkan oleh Undang-Undang, kemudian barulah Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang mengeluarkan PENETAPAN IJIN INSIDENTIL untuk mewakili dan atau mendampingi WEKLIEF NISNONI dan atau DRH RONNY STEFANUS MOOY di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yaitu dalam ex Perkara perdata Nomor : 146/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai tingkat KASASI MA-RI Nomor : 898K/Pdt/2015, tanggal 27 Juli 2015 untuk MEWAKILI DRH RONNY STEFANUS MOOY dan pada ex Perkara perdata Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) untuk MEWAKILI WEKLIEF NISNONI dan bahkan telah DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagai BUKTI OTENTIK, padahal pada tanggal 11 Agustus 2013 ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., bersama dengan Advokat FIFI MAFILINDANI, S.H., telah MENERIMA KUASA dari WEKLIEF NISNONI dan telah DIDAFTARKAN GUGATANNYA dan Perkara

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan pada Sidang Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan karena benar-benar ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., punya hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maka pada bulan Oktober 2013 ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., mengurus IZIN INSIDENTIL untuk apabila Advokat Pendamping FIFI MAFILINDANI, S.H., berhalangan, ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., dapat Sidang untuk Mewakili WEKLIEF NISNONI demi kelancaran Persidangan Proses Acara Cepat, Singkat dan Biaya Murah ;

4. Bahwa sesuai FAKTA dan BUKTI: T.2-5.1 dari POLDA NTT yang diajukan dalam sidang ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG, berdasarkan LAPORAN Tergugat GEORGE FERDINAND NISNONI pada POLISI tanggal 20 Maret 2014 Nomor : LP/B/III/2014/SPKT Polda NTT yang mengatakan bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH mengurus Surat Keterangan pada LURAH OETETE tentang ASAL-USUL hubungan Keluarga dengan WEKLIEF NISNONI maupun DRH RONNY STEFANUS MOOY tidak sesuai/tidak benar dengan kenyataan dan Tergugat GEORGE FERDINAND NISNONI memberikan Keterangan pada B. A. P PENYIDIK DIRESKRIMUM POLDA NTT tanggal 14 April 2014 bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH tidak mempunyai hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI (VIDE BUKTI : T. 2-5-10 pada PUTUSAN ex PERKARA No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG adalah LAPORAN dan KETERANGAN dari Tergugat GEORGE FERDINAND NISNONI yang sangat BERTENTANGAN dengan FAKTA-FAKTA HUKUM yang sesungguhnya karena :
 - a. Bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH mempunyai adik Kandung yang bernama MERRY E. RANGGA BORO, S. Sos pada tanggal 07 Nopember 1986 MENIKAH SECARA SAH dengan EFRAIM STEFANUS NALLE;
 - b. Bahwa EFRAIM STEFANUS NALLE mempunyai Mama/Ibu Kandung adalah N. YOSEFINA MOOY, Almh;
 - c. Bahwa Ny. YOSEFINA MOOY, Almh mempunyai Bapak Kandung adalah STEFANUS MOOY, Alm.;
 - d. Bahwa STEFANUS MOOY, Alm mempunyai saudara Kandung SALAH SATUNYA adalah JOSEPH MOOY, Alm.;
 - e. Bahwa JOSEPH MOOY, Alm mempunyai Anak Kandung adalah CHRISTOFEL JOSEPH MOOY, Alm.;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa CHRISTOFEL JOSEPH MOOY, Alm mempunyai Anak Kandung SALAH SATUNYA adalah DRH. RONNY STEFANUS MOOY dan juga sebagai SAKSI Penggugat dalam Ex Perkara Perdata Nomor: 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG;
- g. Bahwa DRH. RONNY STEFANUS MOOY mempunyai ISTRI SAH adalah ASTRID T. MOOY-NISNONI dan juga sebagai SAKSI Penggugat dalam Ex Perkara Perdata Nomor: 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG;
- h. Bahwa ASTRID T. MOOY-NISNONI mempunyai Adik Kandung adalah WEKLIEF NISNONI;

Bahwa berdasarkan BUKTI-BUKTI SURAT yang diajukan dalam Ex Perkara Perdata Nomor: 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG, sebagiannya adalah BUKTI OTENTIK dan BUKTI 3 (Tiga) Orang SAKSI yakni: 1. SAKSI DRH. RONNY STEFANUS MOOY; 2. SAKSI GODLIEF PITHER NISNONI; 3. SAKSI ASTRID T. MOOY-NISNONI, yang diajukan oleh ALEXANDER RANGGA BORO, SH SECARA SAH dalam Sidang Majelis Hakim Ex Perkara Perdata Nomor: 81/Pdt.G.PMH/2014/ PN.KPG, DI BAWAH SUMPAH MENERANGKAN bahwa ALEXANDER RANGGA BORO, SH mempunyai hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH. RONNY STEFANUS MOOY, sehingga LAPORAN Tergugat GEORGE FERDINAND NISNONI pada POLISI POLDA NTT tanggal 20 Maret 2014 Nomor: LP/B/III/2014/SPKT yang mengatakan bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., tidak mempunyai hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH. RONNY STEFANUS MOOY adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

5. Bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat FIFI MAFILINDANI, SH dengan Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH membuat surat Pemberitahuan dan Permohonan ke KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS di Jakarta) atas Surat Panggilan POLISI Nomor: S. Pgl/554/V/2014/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2014 untuk menghadap Polisi PENYIDIK pada HARI SABTU tanggal 24 Mei 2014 Jam: 04.00 Wita (pagi), sedangkan Surat Panggilan Polisi tersebut baru diterima oleh Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH pada HARI JUMAT, tanggal 23 Mei 2014 Jam : 20.00 Wita (malam) dari Orang LAIN dan BUKAN DAPAT SURAT PANGGILAN POLISI dari PEJABAT yang BERWENANG adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena :
 - a. Jam : 04.00 Pagi Kantor LIBUR/tidak kerja;
 - b. Petugas yang mengantar Surat Panggilan POLISI tersebut tidak bertemu sendiri secara langsung dengan Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK tidak sampai 1 (satu) hari/hanya beberapa jam saja, sehingga SURAT PANGGILAN POLISI tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
- d. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK tidak sampai 1 (satu) hari/hanya beberapa Jam saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
- e. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP). Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 dalam Surat Nomor : B/891/III/-Kompolnas an. KETUA KOMPOLNAS/ANGGOTA KOMPOLNAS PROF. ADRIANUS ELIATA MELIANA, P.Hdmemberitahukan apabila Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari anggota Polri segera melaporkan pada KOMPOLNAS di Jakarta.
6. Bahwa Para Tergugat II s/d IV melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH dalam SURAT PANGGILAN POLISI Nomor : S.Pgl/554/V/2014/Ditreskrim, tanggal 22 Mei 2014 yang DITERIMA dari ORANG LAIN pada HARI JUMAT, tanggal 23 Mei 2014 Jam : 20.00 Wita (malam) dan BUKAN DAPAT SURAT Panggilan Polisi tersebut dari PEJABAT yang BERWEWENANG, untuk menghadap POLISI PENYIDIK pada hari SABTU tanggal 24 Mei 2014 Jam : 04.00 Wita (pagi) adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena :
 - a. Jam: 04.00 Wita (Pagi) Kantor LIBUR/TIDAK KERJA ;
 - b. Petugas yang mengantarkan Surat Panggilan Polisi tersebut tidak bertemu sendiri secara langsung dengan Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH;
 - c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA oleh ALEXANDER RANGGA BORO, SH dan waktu untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK tidak sampai 1 (satu) hari/hanya beberapa jam saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.

d. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK tidak sampai 1 (satu) hari/hanya beberapa Jam saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.

e. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) yang menyatakan :

1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
2. PETUGAS yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Bahwa SURAT PANGGILAN POLISI Nomor: S.Pgl/554/V/2014/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2014 DITERIMA oleh Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, S.H. tanggal 23 Mei 2014 Jam : 20.00 wita (malam) hanya beberapa Jam Saja dan TIDAK SAMPAI 1 (satu) hari untuk menghadap pada POLISI PENYIDIK POLDA NTT (Para Tergugat) adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

7. Bahwa pada waktu ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/ PN.KPG, sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Para Tergugat II s/d IV melakukan PEMANGGILAN terhadap adik Kandung Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH yang bernama MERRY E. RANGGA BORO, S.Sos dalam SURAT PANGGILAN POLISI Nomor : S.Pgl/143/II/2015/Ditreskrimum, tanggal 11 februari 2015 berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari Tergugat GEORGE FERDINAND NISONI tanggal 20 Maret 2014 Nomor : LP/B/III/2014/SPKT POLDA NTT untuk MENGHADAP POLISI Penyidik lpd. YOHANIS WILA

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA, S.Sos dan atau Penyidik Pembantu PATRY M. SELAN pada hari KAMIS tanggal 12 Februari 2015 untuk didengar Keterangan sebagai SAKSI adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM), karena :

- a. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
- b. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
- c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) yang menyatakan :
 1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
 2. PETUGAS yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Bahwa SURAT PANGGILAN POLISI Nomor: S/Pgl/143/II/2015/Ditreskrimum, tanggal 11 Februari 2015 hanya 1 (satu) hari saja untuk MENGHADAP pada POLISI PENYIDIK POLDA NTT (Para Tergugat) adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

8. Bahwa pada waktu ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/ 2014/PN.Kpg, sedang berjalan di Pengadilan Para Tergugat II s/d IV melakukan PEMANGGILAN terhadap adik Kandung Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH yang bernama MERRY E. RANGGA BORO, S.Sos dalam SURAT

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGILAN POLISI Nomor : S.Pgl/185/II/2015/Ditreskrimum, TANPA TANGGAL/TIDAK ADA TANGGAL bulan februari 2015 dari ORANG LAIN untuk menghadap POLISI PENYIDIK pada hari KAMIS, tanggal 26 Februari 2015 dan BUKAN DAPAT SURAT PANGGILAN POLISI dari PEJABAT yang BERWENANG berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari Tergugat I GEORGE FERDINAND NISNONI tanggal 20 Maret 2014 Nomor : LP/B/III/2014/SPKT POLDA NTT untuk didengar Keterangan sebagai SAKSI, dimana Surat Panggilan Polisi tersebut adalah Surat Panggilan POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM), karena :

- a. SURAT PANGGILAN POLISI tersebut TIDAK ADA TANGGAL/TANPA ADA TANGGAL.
- b. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan WAKTU untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK IPDA YOHANIS WILA MIRA, S.Sos dan atau PENYIDIK PEMBANTU BRIPKA PATRY M. SELAN sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
- c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan WAKTU untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK IPDA YOHANIS WILA MIRA, S.Sos dan atau PENYIDIK PEMBANTU BRIBKA PATRY M. SELAN sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan Bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk MENGHADAP adalah 2 (dua) hari.
- d. SURAT PANGGILAN POLISI tersebut juga sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) yang menyatakan :
 - (1) Semua Jenis Pemberitahuan atau Panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
 - (2) PETUGAS yang melakukan panggilan tersebut juga bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membuat tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM yang ada, dimana Surat Panggilan POLISI terhadap MERRY E. RANGGA BORO, S.Sos yang adalah adik Kandung Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH TANPA ADA TANGGAL/TIDAK ADA TANGGAL untuk menghadap pada POLISI PENYIDIK POLDA NTT (Para Tergugat) adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

9. Bahwa SURAT PANGGILAN POLISI Nomor : S.Pgl/554/V/2014/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2014 untuk menghadap Para Tergugat pada hari SABTU tanggal 24 Mei Jam : 04.00 Wita (Pagi) adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM), sehingga SURAT PANGGILAN POLISI yang lain yang isinya minta ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., memberikan KETERANGAN sebagai SAKSI kami TOLAK/TIDAK BERSEDIA karena BERPEDOMAN pada Surat Panggilan Pertama dan juga SURAT PANGGILAN POLISI tersebut BERTENTANGAN dengan peraturan-perundangan yang berlaku, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 UU : 18/2003 tentang Advokat, sehingga Perbuatan para Tergugat adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Pasal 170 KUHP menyatakan : “MEREKA YANG KARENA PEKERJAAN HARKAT, MARTABAT ATAU JABATANNYA DIWAJIBKAN MENYIMPAN RAHASIA DAPAT DIMINTA DIBEBAHKAN DARI KEWAJIBAN UNTUK KETERANGAN SEBAGAI SAKSI, YAITU HAL YANG DIPERCAYAKAN KEPADA MEREKA ;

Pasal 16 UU : 18/2003 Tentang Advokat menyatakan :

“ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN KLIEN DALAM SIDANG PENGADILAN” ;

10. Bahwa SURAT KETERANGAN dari Kelurahan OETETE untuk ALEXANDER RANGGA BORO, SH yang membuat dan TANDA TANGAN adalah LURAH OETETE : GERADUS BIDI pada Bulan Oktober 2013 dan FAKTA tersebut dibenarkan dalam sidang Majelis Hakim dalam ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg, pada tanggal 25 Nopember 2014 LURAH OETETE: GERADUS BIDI memberikan KETERANGAN sebagai SAKSI DIBAWAH SUMPAH menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan MENGAKUI bahwa BENAR ALEXANDER RANGGA BORO, SH ada membawa Surat Pengantar dari RT.010/RW.004, Kelurahan OETETE (sesuai Keputusan WALIKOTA) untuk membuat surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa ALEXANDER RANGGA BORO, SH mempunyai hubungan

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH. RONNY STEFANUS MOOY.

- Bahwa SAKSI juga menerangkan MENAKUI bahwa BUKTI T. I. 1; T. I. 2; T. I. 3; dalam ex Perkara Perdata No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG yang membuat dan menanda-tangani SURAT KETERANGAN tersebut adalah SAKSI GERADUS BIDI sebagai LURAH OETETE berdasarkan surat Pengantar dari Ketua RT.010/RW.004, Kelurahan OETETE, sesuai Keputusan WALIKOTA Kupang.
 - Bahwa SAKSI juga menerangkan pada sidang Majelis Hakim bahwa syarat atau persyaratan yang dibuat dan diterbitkan Surat Keterangan dari LURAH OETETE kepada Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH berdasarkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT.010/RW.004, Kelurahan OETETE yang telah mencantumkan kebutuhan dari ALEXANDER RANGGA BORO, SH yang sudah ditulis pada Surat Keterangan LURAH OETETE.
 - b. KTP dari ALEXANDER RANGGA BORO, SH.
 - c. KARTU KELUARGA dari ALEXANDER RANGGA BORO, SH.
 - Bahwa SAKSI GERADUS BIDI menerangkan pada sidang Majelis Hakim bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH juga memperlihatkan SILSILAH dari ALEXANDER RANGGA BORO, SH, SILSILAH WEKLIEF NISNONI, SILSILAH DRH RONNY STEFANUS MOOY, AKTE NIKAH dari MERRY E. RANGGA BORO, S. Sos dengan EFRIM STEFANUS NALLE yang mempunyai Mama/Ibu Kandung adalah N. YOFESINA MOOY, almh yang adalah Tanta/TE'O dari DRH. RONNY STEFANUS MOOY yang adalah Suami dari ASTRID T. MOOY-NISNONI yang adalah Kakak Kandung dari WEKLIEF NISNONI.
11. Bahwa dalam sidang ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/ 2014/PN.KPG, baik BUKTI SURAT yang diajukan oleh Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH sebanyak : 31 (tiga puluh satu) BUKTI SURAT dan Keterangan 3 (tiga) Orang SAKSI Penggugat yakni : 1. SAKSI DRH RONNY STEFANUS MOOY; 2. SAKSI GODLIEF PITHER NISNONI dan 3. SAKSI ASTRID T. MOOY-NISNONI yang menerangkan dalam sidang Majelis Hakim DIBAWAH SUMPAH bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH mempunyai hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH RONNY STEFANUS MOOY (VIDE BUKTI : P-1 s/d 31 pada sidang ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG) dan FAKTA-FAKTA ini TELAH DIKETAHUI OLEH PARA TERGUGAT melalui KUASA

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUMNYA, sehingga Semestinya Demi Kepentingan Umum Para Tergugat POLISI PENYIDIK sudah harus melakukan SP3;

12. Bahwa dalam sidang *ex perkara* perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/ PN.Kpg, baik BUKTI SURAT Para Tergugat maupun BUKTI SAKSI Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) Orang SAKSI DIBAWAH SUMPAH dalam sidang Majelis Hakim yakni : 1. SAKSI ANSYE OBE NISNONI; 2. SAKSI GERADUS BIDI yang adalah LURAH OETETE dan SAKSI AHLI : 1. PHILIPUS FERNANDEZ tidak dapat MEMBUKTIKAN bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH tidak mempunyai hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH RONNY STEFANUS MOOY berdasarkan LAPORAN yang DIREKAYASA oleh Tergugat GEORGE FERDINAND NISNONI Nomor : LP/B/7/III/2014/SPKT Polda NTT, tanggal 20 Maret 2014 adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

13. Bahwa dalam proses dan pengurusan surat-surat tersebut ALEXANDER RANGGA BORO, SH/Penggugat tidak pernah membuat dokumen palsu apapun dan semua proses SURAT KETERANGAN dari Kelurahan OETETE yang membuat dan MENULIS serta TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN tersebut adalah LURAH OETETE GERADUS BIDI pada Bulan Oktober 2013, dan PENETAPAN IJIN INSIDENTIL dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang membuat dan TANDA TANGAN adalah Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Sehingga MENURUT HUKUM sebelum PENETAPAN IJIN INSIDENTIL Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tetap PENETAPAN INSIDENTIL Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut adalah SAH, dan silahkan Tergugat I GEORGE FERDINAND NISNONI yang merasa dirugikan menggugat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang telah menerbitkannya PENETAPAN IJIN INSIDENTIL tersebut SECARA PERDATA. Dan lagi Laporan Tergugat I GEORGE FERDINAND NISNONI tentang Hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) adalah RANAH HUKUM PERDATA, sehingga POLISI PENYIDIK POLDA NTT Undang-undang melarang POLISI memproses Hukum Acara PIDANA sebelum ada Putusan Pengadilan Hukum Acara Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang mengatakan bahwa ALEXANDER RANGGA BORO, SH punya hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH. RONNY STEFANUS MOOY atau tidak, barulah diambil langkah hukum, dan bukan POLISI terjebak ikut keinginan dari si PELAPOR REKAYASA dan dari orang-orang yang dijadikan sebagai SAKSI yang tidak tahu ASAL-

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USUL hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN). Karena yang diproses oleh ALEXANDER RANGGA BORO, SH sudah sesuai Undang-undang yang berlaku sebab syarat-syarat untuk mendapat IJIN INSIDENTIL dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, telah diproses SECARA PROSEDURAL oleh Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH tersebut;

14. Bahwa atas tindakan dan atau perbuatan Tergugat I GEORGE FERDINAND NISNONI dengan MEMPERDAYA PEJABAT NEGARA dalam hal ini Para Tergugat POLISI (DIRESKRIMUM POLDA NTT) tanpa didukung dengan BUKTI OTENTIK bahwa ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., tidak Punya Hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI, maka Laporan tersebut dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MELANGGAR HAK SUBYEKTIF Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, S.H, sehingga tindakan dan perbuatan Para Tergugat adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah :

"SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN";

15. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat melalui GUGATAN ini menuntut para Tergugat dan atau siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan atau Badan/Institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat dalam perkara ini tetapi secara nyata ikut terlibat harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 1365 KUHPerdara);
3. Menyatakan Hukum bahwa Tindakan dan Perbuatan Tergugat I yang Merekayasa dan Melapor pada Para Tergugat II s/d IV yang menerangkan bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., tidak mempunyai hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI tanpa didukung dengan FAKTA HUKUM yang sebenarnya yang telah DIBUKTIKAN oleh Penggugat dalam Ex Perkara Perdata No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa BUKTI SURAT OTENTIK (Silsilah ALEXANDER RANGGA BORO, SH, DRH. RONNY STEFANUS MOOY, WEKLIEF NISNONI, dan ASTRID T. MOOY-NISNONI dan AKTE NIKAH MERRY E. RANGGA BORO,S.SOS), Bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, S.H., punya Hubungan Keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH. RONNY STEFANUS MOOY, sehingga Tindakan dan Perbuatan Tergugat I adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

4. Menyatakan hukum bahwa Panggilan POLISI terhadap ALEXANDER RANGGA BORO, SH dengan surat Panggilan Nomor : S.Pgl/554/V/2014/ Ditersekrimum, tanggal 22 Mei 2014 yang DITERIMA dari ORANG LAIN pada HARI JUMAD tanggal 23 Mei 2014 Jam : 20.00 Wita (malam) dan BUKAN DAPAT SURAT Panggilan tersebut dari PEJABAT yang BERWENANG untuk menghadap POLISI PENYIDIK pada HARI SABTU tanggal 24 Mei 2014 Jam : 04.00 Wita (Pagi) adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena :
 - a. Jam: 04.00 Wita (Pagi) Kantor LIBUR/TIDAK KERJA ;
 - b. Petugas yang mengantar Surat Panggilan POLISI tersebut tidak bertemu sendiri secara langsung dengan Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH;
 - c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK tidak sampai 1 (satu) hari/hanya beberapa jam saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
 - d. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK tidak sampai 1 (satu) hari/hanya beberapa Jam saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
 - e. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) yang menyatakan :
1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

2. PETUGAS yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Sehingga SURAT Panggilan POLISI tersebut adalah TIDAK SAH dan Cacat Hukum dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

5. Menyatakan Hukum bahwa SURAT Panggilan POLISI terhadap MERRY E. RANGGA BORO, S.Sos Nomor : S.Pgl/143/11/2015/Ditreskrimum, tanggal 11 Februari 2015 untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK Ipda YOHANIS WILA MIRA, S.Sos dan atau PENYIDIK PEMBANTU PATRY M. SELAN pada hari KAMIS tanggal 12 Februari 2015 adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena :
 - a. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
 - b. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) hari saja, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
 - c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) yang menyatakan :
1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PETUGAS yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Sehingga SURAT Panggilan POLISI tersebut adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menyatakan Hukum bahwa SURAT PANGGILAN POLISI terhadap MERRY E. RANGGA BORO. S.Sos Nomor : S.Pgl/185/II/2015/ Ditreskrimum TIDAK ADA TANGGAL/TANPA TANGGAL yang DITERIMA dari ORANG LAIN untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK pada hari KAMIS tanggal 26 Februari 2015 dan BUKAN DAPAT SURAT PANGGILAN POLISI dari PEJABAT yang BERWENANG adalah SURAT PANGGILAN POLISI yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena :
 - a. SURAT PANGGILAN POLISI tersebut TIDAK ADA TANGGAL/TANPA ADA TANGGAL adalah BERTENTANGAN dengan HUKUM dan UNDANG-UNDANG.
 - b. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAP POLISI PENYIDIK sudah lewat waktu, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.
 - c. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sudah lewat waktunya, sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGAN dengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.
 - d. Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA dan waktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) yang menyatakan :
1. Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat Pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PETUGAS yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Sehingga SURAT PANGGILAN POLISI tersebut adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

7. Menyatakan hukum bahwa kepada siapa-siapa saja dan atau orang-orang dan atau Badan/institusi yang tidak disebutkan dan atau tidak ikut digugat dalam perkara ini harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya FIFI MAFILINDANI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Justitia Lawfirm, beralamat di Jl. Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 209/JL-SKK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 bersama Penggugat Prinsipal, Tergugat I menghadap Kuasanya FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution No. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKS/FEL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan, dan juga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sehingga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut, setelah diteliti surat panggilan ternyata Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir tanpa disertai pemberitahuan yang patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PRASETIO UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang disampaikan secara tertulis tanggal 18 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat I dalam perkara a quo ;
2. Exceptio Res Judicata (Exceptie Van Gewijsde Zaak) atau Ne Bis In Idem yang berdasarkan pada pasal 1917 KUH Perdata.

Bahwa perkara Aquo adalah perkara yang telah pernah diperkarakan sebelumnya atau sama dengan perkara terdahulunya baik itu subjek yang menjadi pihak sama maupun objek perkara sama dengan perkara terdahulunya yang telah diajukan oleh Penggugat yakni ex perkara dengan nomor: 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG, telah diputus pada tanggal 13 Januari 2015 dengan amar/diktum putusan sebagai berikut : dalam eksepsi : menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seterusnya, dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara Nomor: 65/PDT/2015/PT.KPG tanggal 9 Juni 2015 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang substansinya adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O. dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2838 K/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang substansinya berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O. yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila ditinjau secara materiil dalam perkara Aquo (No.47/PDT.G/2017/PN.KPG) dengan Ex perkara Nomor: 81/Pdt.G.PMH/ 2014/ PN.KPG, terdapat pokok masalah/zaak yang sama, yaitu adanya laporan dari Tergugat I/GEORGE FERDINAND NISNONI terhadap Penggugat ke Reskrim Polda NTT sehingga dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum dan dalam perkara AQUO telah melekat unsur Ne Bis in Idem, maka terhadap kasus perkara Aquo, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkarakannya kembali sehingga gugatan ini patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

3. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum sehingga gugatannya cacat formil maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena laporan Tergugat I ke Reskrim Polda NTT adalah merupakan hak dari setiap orang termasuk Tergugat I untuk melaporkan terjadinya tindak pidana ke Penyidik (Putusan M.A No. 2329K/PDT/1985 tanggal 18 Desember 1986) dan sesuai pula dengan Putusan M.A. No. 3133K/PDT/1983 tanggal 29 Januari 1985 yang mengatakan bahwa : Pembebasan pembedaan atas laporan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi serta Putusan M.A. No. 1085K/PDT/1984 tanggal 17-10-1985 yang menegaskan : Gugatan Wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada Polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada Polisi atau kepada aparat penegak hukum (vide : M. YAHYA HARAHAP SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 58 dan 59).

Di lain pihak laporan Tergugat I ke Reskrim Polda NTT adalah sesuai dengan perintah undang-undang yakni pasal 108 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

4. Bahwa perkara Aquo adalah perkara yang masih ada hubungan dengan perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I ke Reskrim Polda NTT yang mana sampai dengan saat ini masih ditangani oleh Penyidik Polda NTT sesuai dengan Laporan Polisi No. : LP/B/7/III/2014 SPKT Polda NTT tertanggal 20 Maret 2014 (Exceptie Van Connexiteit).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas maka gugatan dari Penggugat mengandung Unsur Ne Bis In Idem sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verclraak).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I sudah sampaikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat yang menguntungkan Tergugat I dalam perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 1. Mendalilkan bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I – Tergugat IV pernah digugat dalam ex perkara perdata No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg adalah dalil yang keliru dan menyesatkan oleh karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa dalam ex perkara perdata No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg Penggugat menggugat Tergugat Lima (V) Tergugat bukannya empat (IV) Tergugat, sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
4. Bahwa untuk dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 2 adalah tidak benar dan beralasan hukum oleh karena :
 - a. Pada tanggal 17 Maret 2013 Lurah Oetete mengeluarkan surat keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/011/III/2014 (Bukti TI-1) tertanggal 17 Maret 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Pengacara ;
 - b. Bahwa Lurah Oetete mengeluarkan surat keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/29/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (Bukti TI-3) yang menerangkan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah : Pengacara akan tetapi mengenai pekerjaan Penggugat tersebut ditutup oleh Penggugat sendiri dengan menggunakan kertas persegi empat keci dengan menggunakan lem kastol yang apabila dibaca dari belakang surat tersebut maka akan terbaca dengan jelas kata Pengacara yang ditutup tersebut. Hal mana telah Tergugat buktikan dalam persidangan pembuktian dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg dan tak terbantahkan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;
 - c. Bahwa pada tanggal yang sama dan nomor surat yang sama pula, Lurah Oetete mengeluarkan surat keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/29/X/2013 (Bukti TI-3) tertanggal 30 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah : Pengacara akan tetapi hal mengenai pekerjaan Penggugat tersebut ditutup oleh Penggugat dengan menggunakan kertas persegi empat kecil dengan menggunakan lem kastol yang apabila dibaca dari belakang surat tersebut maka akan terbaca dengan jelas kata pengacara yang ditutup tersebut. Hal mana surat keterangan tersebut digunakan pula oleh Penggugat dalam perkara No. 174/Pdt.G/2013/PN.KPG (bukti TI-9) melawan NIMROT SNAE DKK.
 - d. Bahwa pada tanggal yang sama dan nomor surat yang sama pula, Lurah Oetete mengeluarkan surat keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.3/29/X/2013

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



- (Bukti TI-3) tertanggal 30 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah : Pengacara akan tetapi hal mengenai pekerjaan Penggugat tersebut ditutup oleh Penggugat dengan menggunakan kertas persegi empat kecil dengan menggunakan lem kastol yang apabila dibaca dari belakang surat tersebut maka akan terbaca dengan jelas kata pengacara yang ditutup tersebut. Hal mana surat keterangan tersebut digunakan pula oleh Penggugat dalam perkara No. 175/PDT.G/2013/PN.KPG (Bukti TI-10) melawan ROMANUS SERAN, Dkk.
- e. Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Lurah Oetete baik itu surat keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/011/III/2014 (Bukti TI-1) tertanggal 17 Maret 2013, maupun KEL.OTT. 474.2/29/X/2013 (Bukti TI-3) tertanggal 30 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah PENGACARA serta tentang adanya hubungan keluarga, Lurah Oetete hanya menerangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan WEKLIEF NISNONI tanpa ada hubungan dengan pihak lain termasuk DRH RONNY STEFANUS MOOY sesuai dengan surat keterangan Lurah Oetete Nomor: KEL.OTT. 474.2/011/III/2014 tertanggal 17 Maret 2013 (bukti T.I-1) dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg, surat keterangan Lurah Oetete Nomor: KEL.OTT. 474.2/012/III/2014 (Bukti T.I-2) dalam EX PERKARA No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg, surat keterangan Lurah Oetete Nomor: KEL.OTT. 474.2/29/X/2013 (Bukti T.I-3) dalam Ex perkara No. 81/Pdt.G. PMH/2014/PN.Kpg, surat keterangan Lurah Oetete Nomor: KEL.OTT. 474.2/27/X/2013 (Bukti T.I-7) dalam Ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/ PN.Kpg, surat keterangan Nomor: -----/RT 10/04/201 (bukti T.I-11) dalam Ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg (seluruh surat-surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI tanpa ada hubungan dengan pihak lain termasuk DRH RONNY STEFANUS MOOY).
- f. Bahwa surat keterangan dari RT 10 Kelurahan Oetete Nomor: -----/RT 10/04/201 (bukti T.I-11) dalam Ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/ PN.Kpg maupun surat keterangan dari Lurah Oetete tersebut di atas hanya menerangkan secara umum bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI. Surat Keterangan yang dibuat tersebut oleh RT. 10, Kelurahan Oetete maupun Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Oetete dengan berdasarkan surat keterangan dari RT 10 Kelurahan Oetete berdasarkan keterangan sepihak dari Penggugat tanpa merincikan/menerangkan bahwa Penggugat sebagai calon kuasa



mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga yang mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping sebagai syarat utama di dalam mengajukan permohonan surat kuasa insidentil di Pengadilan (sesuai dengan Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 MARI Jakarta 2008)

Sehingga apayang didalilkan oleh Penggugat dalam point dua (2) sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point tiga (3) adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memutar balikkan fakta oleh karena dalam pengurusan keterangan dari tingkat RT. 10, Kel. Oetete, Penggugat memberikan keterangan secara sepihak tanpa melibatkan WEKLIEF NISNONI maupun pihak keluarga Nisnoni yang terkait lainnya serta tanpa didukung dengan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga maupun silsilah dari pihak keluarga Nisnoni maupun Kartu Tanda Penduduk dari WEKLIEF NISNONI, hal mana sesuai dengan kesaksian dari Lurah Oetete dalam kesaksiannya dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg yang menyatakan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah pengacara serta dalam mengurus surat keterangan di kelurahan Penggugat hanya membawa surat keterangan dari RT. 10, Kel. Oetete yang menerangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan WEKLIEF NISNONI tanpa ada hubungan dengan pihak lain termasuk DRH RONNY STEFANUS MOOY, di lain pihak Penggugat di dalam surat gugatannya dalam seluruh perkara yang ada kaitan dengan WEKLIEF NISNONI baik itu di dalam :

- Gugatan PMH No. 01/PDT.G/2014/PN.KPG (bukti T.I-8) dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg.
- Dalam gugatan PMH dan eksekusi tanah sawah No. 174/PDT.G/2013/ PN.KPG (bukti T.I-9) dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg.
- Dalam gugatan PMH No. 175/PDT.G/2013/PN.KPG (bukti T.I-10) dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg.
- Dalam gugatan PMH No. 100/PDT.G/2014/PN.KPG (bukti T.I-13) dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg.
- Dalam gugatan PMH atas tanah dan sawah No. 116/PDT.G/2015/PN.KPG.

Bahwa dalam seluruh surat gugatan tersebut di atas, Penggugat tidak menggunakan surat kuasa insidentil yang dilampirkan dalam surat gugatan



melainkan Penggugat menggunakan Surat Kuasa Khusus yang ditanda-tangani oleh Fifi Mafilindani, SH sebagai Advokat dan Penggugat sebagai Advokat Magang

Bahwa dalam menggunakan kuasa insidentil, baik bertindak sebagai Penggugat maupun bertindak sebagai Tergugat hanya boleh melakukan/ menangani satu (1) perkara saja dalam satu (1) tahun akan tetapi Penggugat menggunakan Kuasa Insidentil dalam menangani perkara lebih dari satu (1) kali dalam satu tahun hal mana sangat bertentangan dengan aturan yang ada yakni Penggugat menggunakan kuasa insidentil untuk menangani perkara lebih dari satu (1) kali sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg, hal mana sangat bertentangan dengan aturan yang ada yakni : Pedoman teknis Administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, buku II edisi 2007 MARI Jakarta 2008, sehingga dalil ini pun haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam point 4 (empat) dalam gugatan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan merupakan rekayasa dari Penggugat sendiri dimana Penggugat dengan liciknya menarik DRH RONNY STEFANUS MOOY untuk masuk ke dalam hubungan keluarga dengan Penggugat hal mana bertentangan dengan seluruh isi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Oetete hanya menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga sebatas dengan WEKLIEF NISNONI. Dengan berdasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Oetete tersebut maka Tergugat melaporkan Penggugat ke Reskrim Polda NTT. Penggugat mendalilkan adanya hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI agar mendapatkan ijin insidentil dari Pengadilan Negeri Klas IA adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum oleh karena apabila dilihat dari silsilah tersebut pada hal. Lima (5) terdapat unsur yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karena syarat agar bisa mendapatkan ijin insidentil tersebut adalah bahwa Penggugat sebagai calon Kuasa harus mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga yang mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping sebagai syarat utama di dalam mengajukan permohonan surat kuasa insidentil di Pengadilan (sesuai dengan Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, buku II edisi 2007 MARI Jakarta 2008) sedangkan apabila dibandingkan dengan silsilah tersebut pada hal. Lima (5) dalam gugatan maka akan terlihat bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI telah melampaui syarat pengajuan kuasa insidentil yakni sampai dengan derajat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketujuh sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point empat (4) sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga dalil inipun patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 9 yang menyatakan bahwa : Surat Panggilan tanggal 22 Mei 2014 untuk menghadap para Tergugat pada hari Sabtu tanggal 24 Mei jam 04.00 wita yang isinya minta keterangan sebagai saksi, kami tolak/tidak bersedia dan juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 UU : 18/2003 tentang Advokat sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil ini patutlah ditolak oleh karena Penggugat (Alexander Rangga Boro, SH.) pada waktu itu dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg bukanlah seorang advokat dan belum memenuhi syarat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, sehingga patutlah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV meminta Penggugat untuk dijadikan saksi dan seluruh perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena laporan dari Tergugat I ke Reskrim Polda NTT sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni : pasal 108 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa :

“setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Maka dengan demikian dalil-dalil inipun haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam point sepuluh (10) dan point sebelas (11) dalam gugatan adalah yang menyesatkan serta bertentangan dengan kesaksian dari Lurah Oetete maupun saksi lainnya yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil tersebut tidak sesuai dengan kesaksian yang ada dan tertulis dalam Putusan No. 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dilain pihak silsilah yang diajukan oleh Penggugat adalah silsilah yang baru dibuat serta direkayasa oleh Penggugat sendiri agar terlihat adanya hubungan antara Penggugat dengan WEKLIEF NISONI dan DRH RONNY STEFANUS MOOY sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg akan tetapi silsilah ini pula telah ditolak oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No : 31/PDT.P/2014/PN.KPG (Bukti TI-6) maka dalil-dalil inipun haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat dalam point dua belas (12) adalah dalil yang direkayasa oleh Penggugat serta tidak sesuai dengan fakta persidangan oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat I yakni : (saksi 1) Ansye Obe Nisoni, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aleksander Rangga Boro, saksi tidak mengenal dengan Aleksander Rangga Boro, selama ada urusan keluarga, Aleksander Rangga Boro tidak pernah ada dan tidak pernah dilibatkan, (saksi 2) yakni GERALDUS BIDI yang menerangkan bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Pengacara, surat keterangan dari Lurah oetete (bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-4) menerangkan bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI tanpa ada hubungan dengan pihak lain termasuk DRH RONNY STEFANUS MOOY sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI akan tetapi Penggugat merekayasa agar adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan WEKLIEF NISNONI dengan jalan menarik atau memasukkan DRH RONNY STEFANUS MOOY ke dalam silsilah seakan-akan adanya hubungan keluarga. Maka dengan demikian dalil-dalil inipun haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
10. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 13 adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran dan memutar balikkan fakta. Oleh karena sejak dari awal proses permohonan Surat Keterangan oleh Penggugatlah yang secara sepihak memberikan keterangan palsu dan rekayasa tentang adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan WEKLIEF NISNONI kepada RT.010/RW.004 dengan tidak melibatkan pihak keluarga Nisoni serta didukung dengan dokumen penunjang lainnya yang ada kaitan dengan hubungan keluarga sehingga Kelurahan Oetete mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/29/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (Bukti TI-3) yang menerangkan secara umum tentang adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan WEKLIEF NISNONI akan tetapi tidak menjelaskan secara spesifik tentang sampai derajat seberapa hubungan antara Penggugat dengan WEKLIEF NISNONI. Bahwa penerbitan Surat Keterangan yang pada proses awalnya tidak prosedural karena tidak melalui Surat Permohonan yang sah mengakibatkan seluruh proses penerbitan Surat Keterangan dari Kelurahan No. 474.2/29/X/2013 serta penetapan ijin insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua PN Kupang Klas IA No. 29/PEN.K/Indest/2013/PN.KPG adalah surat-surat yang tidak mempunyai landasan hukum atau cacat hukum sehingga dalil ini pula patut ditolak atau dikesampingkan.

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 adalah dalil yang tidak mengandung nilai kebenaran dan direkayasa oleh Penggugat sendiri oleh karena laporan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat di Reskrim Polda NTT adalah Laporan yang resmi melalui prosedur yang resmi pula dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) KUHP) dan dengan berdasarkan kepada surat keterangan dari Lurah Oetete yang menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan WEKLIEF NISNONI yang mana Tergugat I adalah merupakan saudara sepupu kandung dari WEKLIEF NISNONI mengetahui secara persis sampai sejauh mana hubungan keluarga Nisnoni dengan keluarga lainnya, sedangkan ALEKSANDER RANGGA BORO tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan keluarga Nisnoni sehingga Laporan dari Tergugat I adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka dengan demikian dalil inipun haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa berdasatrkan uraian – uraian dan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan hukum bahwa Laporan dari Tergugat I terhadap Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa laporan dari Tergugat I adalah laporan yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 108 ayat 1 KUHP ;
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat memberi putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan dan jawaban dari Tergugat I di atas, Penggugat mengajukan replik tanggal 4 Mei 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik tanggal 19 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/554/V/2014/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2014, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy surat panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/143/II/2015/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/185/II/2015/Ditreskrimum tanggal Februari 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: B/89/VIII/2014/Kompolnas tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Blangko AK. 858.0009575 tanggal dua puluh empat Juli tahun dua ribu empat belas berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 342/1986, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy surat keterangan kehilangan Nomor: SKK/189/VII/2014/Sub Sektor Oebobo tanggal 24 Juli 2014, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 342/1986 tanggal 21 Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Silsilah ALEXANDER RANGGA BORO, SH dari NEHEMIA SELAN; BELE SELAN; KOLO SELAN; KNUB' SUSU SELAN Tanggal 5 April 2010, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Silsilah DRH RONNY STEFANUS MOOY berasal dari CHR. J. MOOY, JOSEPH MOOY, ADU TIKO MOOY Tanggal 5 Mei 2014, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Silsilah ASTRID T. MOOY dengan saudara –saudara berasal dari WEKLIEF HANS MAURITS NISNONI, NICOLAAS NISNONI, ISU NISNONI, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Kpg, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Putusan Nomor: 147/Pdt/2014/PT.Kpg, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Putusan Nomor: 1098 K/Pdt/2015, diberi tanda P-14 ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy surat tanggal 04 Nopember 2013 perihal permohonan kuasa insidentil, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy surat tanggal 04 Nopember 2013 perihal permohonan kuasa insidentil, diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy surat keterangan Nomor: 62/RT.10/04/2014 ditandatangani oleh Ketua RT. 10, diberi tanda P-17 ;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7, P-9 sampai dengan P-17 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 merupakan fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, bukti surat P-1 sampai dengan P-17 telah diberi materai dan dibubuhi cap stempel, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari isi Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotocopy dari materi Hukum Acara Perdata halaman 58 dan halaman 59, diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotocopy dari materi Hukum Acara Perdata halaman 446 dan halaman 447, diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotocopy Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2014/PN.Kpg tanggal 17 Juni 2014, diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/011/III/2014 tanggal 17 Maret 2013, diberi tanda T.I-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KEL.OTT. 474.2/012/III/2014 tanggal 17 Maret 2013, diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotocopy Surat Gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah sawah yang terdaftar di register kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda T.I-7 ;
8. Fotocopy Surat Gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah sawah yang terdaftar di register kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 175/Pdt.G/2013/PN.KPG, diberi tanda T.I-8 ;
9. Fotocopy Surat Gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah yang terdaftar di register kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.KPG tanggal 6 Januari 2014, diberi tanda T.I-9 ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah dan sawah yang terdaftar di register kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.KPG tanggal 22-06-2015, diberi tanda T.I-10 ;
11. Fotocopy Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2014/PN.Kpg, diberi tanda T.I-11 ;
12. Fotocopy surat keterangan Nomor: KEL.OTT.474.2/29/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda T.I-12 ;
13. Fotocopy Penetapan Nomor: 28/Pen.K/Insdt/XI/2013/PN.KPG tanggal 06 Nopember 2013, diberi tanda T.I-13 ;
14. Fotocopy Penetapan Nomor: 29/Pen.K/Insdt/XI/2013/PN.KPG tanggal 06 Nopember 2013, diberi tanda T.I-14 ;

Fotocopy bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.I-12 tanpa dapat diperlihatkan aslinya, dan bukti surat T.I-13 serta bukti surat T.I-14 merupakan fotocopy dari salinan, bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-14 telah diberi materai dan dibubuhi cap stempel, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak ada juga mengajukan alat bukti lain selain dari alat bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan di atas:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama berupa Exceptio Res Judicata (Exceptie Van Gewijsde Zaak) atau Ne Bis In Idem yang didasarkan pada pasal 1917 KUH Perdata dengan alasan perkara Aquo adalah perkara yang telah pernah diperkarakan sebelumnya atau sama dengan perkara terdahulunya baik itu subjek yang menjadi pihak sama maupun objek perkara sama dengan perkara terdahulunya yang telah diajukan oleh Penggugat yakni ex perkara dengan nomor: 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG, telah diputus pada tanggal 13 Januari 2015, dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara Nomor: 65/PDT/ 2015/PT.KPG tanggal 9 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang substansinya adalah gugatan

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima/N.O. serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 2838 K/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang substansinya berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O. yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat materi keberatan Penggugat sudah masuk dalam ranah materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan keberatan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua tentang gugatan dari Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum sehingga gugatannya cacat formil karena laporan Tergugat I ke Reskrim Polda NTT adalah merupakan hak dari setiap orang termasuk Tergugat I untuk melaporkan terjadinya tindak pidana ke Penyidik, dan setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan keberatan kedua dari Tergugat I tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga tentang perkara Aquo adalah perkara yang masih ada hubungan dengan perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I ke Reskrim Polda NTT yang mana sampai dengan saat ini masih ditangani oleh Penyidik Polda NTT sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/B/7/III/2014 SKPT POLDA NTT tertanggal 20 Maret 2014 (exceptie Van Connexiteit), Majelis berpendapat materi keberatan ketiga telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan keberatan ketiga tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan Tergugat I telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan keberatan-keberatan Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut :

1. Tindakan dan perbuatan Tergugat I GEORGE FERDINAND NISNONI yang memperdaya Pejabat Negara dalam hal ini Para Tergugat Polisi (DIRESKRIMUM POLDA NTT – Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan melaporkan Penggugat, tanpa didukung dengan bukti otentik bahwa ALEXANDER RANGGA BORO, SH. sebagai Penggugat tidak punya hubungan keluarga (kawin mawin) dengan WEKLIEF NISNONI;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan serta perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan pemanggilan kepada Penggugat berdasar : 1. surat panggilan Nomor: S.Pgl/554/V/2014/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2014 untuk menghadap Polisi Penyidik pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, dengan tidak bertemu secara langsung dengan Penggugat, karena diterima oleh orang lain pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 jam 20.00 Wita, 2. surat panggilan Nomor: S.Pgl/143/II/2015/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2015 untuk menghadap Polisi Penyidik pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, 3. surat panggilan Nomor: S.Pgl/185/II/2015/Ditreskrimum tanggal Februari 2015 untuk menghadap Polisi Penyidik pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, dengan tidak bertemu secara langsung dengan Penggugat, karena diterima oleh orang lain pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 jam 20.00 Wita, dengan tidak bertemu secara langsung dengan Penggugat, karena diterima oleh orang lain pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 jam 20.00 Wita, dan dari tenggang waktu surat panggilan Polisi diterima serta waktu untuk menghadap Polisi Penyidik tidak sampai 1 (satu) hari hanya beberapa jam saja, sehingga bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14-PW:07.03/1983 yang menentukan batas waktu surat diterima untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari, dan bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) dari Keputusan Kapolri Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara R.I., yang menentukan batas waktu surat diterima paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari, juga bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu juga bertentangan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat ALEXANDER RANGGA BORO, SH, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang menentukan : "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I berpendapat merupakan :

1. Surat Panggilan tanggal 22 Mei 2014 yang ditujukan kepada Penggugat untuk menghadap para Tergugat pada hari Sabtu tanggal 24 Mei jam 04.00 wita yang isinya minta keterangan sebagai saksi, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 170 ayat

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP dan Pasal 16 UU : 18/2003 tentang Advokat sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil ini patutlah ditolak oleh karena Penggugat (Alexander Rangga Boro, SH.) pada waktu itu dalam ex perkara No. 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg bukanlah seorang advokat dan belum memenuhi syarat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, sehingga patutlah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV meminta Penggugat untuk dijadikan saksi dan seluruh perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena laporan dari Tergugat I ke Reskrim Polda NTT sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni : pasal 108 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa : “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu membahas formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari posita gugatan dan petitum gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, dan setelah Majelis mempelajari materi gugatan perkara Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg dan gugatan perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg, Majelis menemukan adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam petitum gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg tidak menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan uraian pertimbangan hukum dalam pokok perkara Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg halaman 40, paragraf pertama yang menyebutkan: “..., tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menuntut supaya dinyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan menuntut pengesahan dari surat kuasa insidentil dan hubungan kekeluargaan Penggugat dengan pihak yang diwakilinya dan menuntut supaya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat ...” ;
2. Bahwa dalam posita gugatan perkara Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg angka 4 halaman 6, telah menyebutkan “..., sehingga LAPORAN Tergugat GEORGE FERDINAND NISONI pada POLISI POLDA NTT tanggal 20 Maret 2014 Nomor: LP/B/III/2014/SPKT yang mengatakan bahwa Penggugat ALEXANDER

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA BORO, S.H., tidak mempunyai hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI maupun dengan DRH. RONNY STEFANUS MOOY adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ternyata ada disebutkan dalam petitum angka 3 (tiga) dari gugatan ;

3. Bahwa dalam posita gugatan perkara Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg angka 6 (huruf a, b, c, d, dan e), angka 7 (huruf a, b, dan c), angka 8 (huruf a, b, c, dan d), posita gugatan angka 9, dan angka 14, pada pokoknya menyebutkan : tindakan dan perbuatan para Tergugat yang diuraikan dalam posita di atas merupakan perbuatan melawan hukum, ternyata dalam petitum gugatan angka 4, angka 5, dan angka 6, ada disebutkan surat panggilan Polisi tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama ; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui perkara dinyatakan Nebis In Idem, apabila :

1. Soal yang dituntut sama (posita) ;
2. Tuntutan berdasarkan alasan yang sama (petitum) ;
3. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama ;
4. Dalam hubungan yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hasil temuan Majelis Hakim dengan memperbandingkan posita dan petitum dalam gugatan perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan uraian pertimbangan hukum dalam Putusan perdata gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg serta dengan posita dan petitum dalam perkara perdata gugatan Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, sehingga yang menjadi kesamaan antara perkara perdata gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dengan perkara gugatan Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah :

1. permasalahan dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/ PN.Kpg dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg sebagai berikut :
 - Dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan dalam perkara gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, sama-sama memperlakukan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkait adanya pemberian keterangan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat kepada Lurah Oetete sehingga terbit surat keterangan yang menerangkan Penggugat punya hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI sebagai syarat yang dilampirkan Penggugat untuk pengajuan kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak langsung menyampaikan panggilan kepada Penggugat dan panggilan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memenuhi batas waktu minimal panggilan sehingga panggilan menjadi tidak sah ;

2. Pihak yang menggugat dan yang digugat dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah sama ;
3. Terdapat hubungan yang sama dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa dari persamaan-persamaan di atas, dan dihubungkan dengan keempat syarat di atas, maka perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg dapat dinyatakan memenuhi syarat pertama Nebis In Idem karena soal yang dituntut sama (posita) dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg dan dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg adalah sama, yaitu sama-sama mempermasalahkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah melaporkan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkait adanya pemberian keterangan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat kepada Lurah Oetete sehingga terbit surat keterangan yang menerangkan Penggugat punya hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI sebagai syarat yang dilampirkan Penggugat untuk pengajuan kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa selain syarat pertama yang dipenuhi dalam perkara aquo-perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, Majelis juga menemukan adanya fakta ternyata gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama serta dalam hubungan yang sama antara pihak-pihak yang terdapat dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, yaitu ALEXANDER RANGGA BORO,SH. sebagai Penggugat yang termasuk syarat

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dari adanya Nebis In Idem, kemudian pihak-pihak dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg memiliki hubungan yang sama yaitu GEORGE FERDINAND NISONI ditarik sebagai Tergugat I oleh Penggugat, selain itu KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) Nusa Tenggara Timur Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg ditarik sebagai Tergugat II oleh Penggugat, KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) Nusa Tenggara Timur Cq. IPDA YOHANIS WILA MIRA dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg ditarik sebagai Tergugat III oleh Penggugat, serta KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) Nusa Tenggara Timur Cq. BRIPKA PATRY M. SELAN ditarik sebagai Tergugat IV oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari ketiga persamaan-persamaan dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg yang diuraikan di atas memperlihatkan ada 3 (tiga) syarat dari keempat syarat Nebis In Idem di atas yang terpenuhi, karena Majelis menemukan adanya

perbedaan in casu mengenai tuntutan berdasarkan alasan yang sama (petitum) antara tuntutan dalam gugatan Penggugat dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dengan tuntutan dalam gugatan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg. Perbedaan dalam petitum di ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dengan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, adalah dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang diminta atau yang dituntut adalah pengesahan surat kuasa insidentil dan hubungan kekeluargaan Penggugat dengan pihak yang diwakilinya serta tuntutan ganti kerugian kepada para pihak (uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam paragraf pertama dari halaman 40, Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg) (bukti P-5), sedangkan petitum dalam perkara aquo (perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg), yang dituntut dalam petitum angka 3 (tiga) dari gugatan adalah pernyataan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum gugatan angka 4, angka 5, dan angka 6, yang menyebutkan surat panggilan

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan petitum dalam ex perkara Nomor: 81/Pdt.G/2014/PN.Kpg dengan petitum dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, maka syarat kedua dari Nebis In Idem tentang Tuntutan berdasarkan alasan yang sama (petitum) menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kedua yang merupakan salah satu syarat dari keempat syarat suatu perkara dinyatakan Nebis In Idem, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg tidaklah “Nebis In Idem”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tindakan dan atau perbuatan Tergugat I GEORGE FERDINAND NISNONI yang memperdaya Pejabat Negara dalam hal ini Para Tergugat Polisi (DIRESKRIMUM POLDA NTT – Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan melaporkan Penggugat, dan juga yang mempermasalahkan tindakan dan atau perbuatan yang melakukan pemanggilan dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17, sedangkan untuk mendukung jawaban Tergugat I mengajukan alat bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-14 ;

Menimbang, bahwa dalam menilai apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum menurut Putusan Hogeraad tahun 1919 dalam perkara Lidenbaum melawan Cohen sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

1. Hak Subyektif orang lain ;
2. Kewajiban hukum pelaku ;
3. Kaedah kesusilaan ;
4. Kepatutan dalam masyarakat ;a

(SETIAWAN. *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan No. 16 Tahun II (Januari 1987, halaman 176).*

Menimbang, bahwa dari empat kriteria perbuatan melawan hukum di atas, Majelis Hakim menilai apakah Tergugat I dalam melaporkan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kaedah kesusilaan dan melanggar kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai hak subyektif, namun Meyers dalam bukunya *"Algemene Begrippen"* mengemukakan :

"Hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya".

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 yang diajukan oleh Majelis Hakim, Majelis tidak menemukan adanya satupun alat bukti dari Penggugat yang memperlihatkan Tergugat I telah melanggar hak yang diberikan oleh hukum kepada Penggugat untuk melindungi kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat I yang melaporkan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga (KAWIN-MAWIN) dengan WEKLIEF NISNONI kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis berpendapat merupakan hak seseorang untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan atas peristiwa yang dilihat, didengar dan yang dialami dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat laporan Tergugat I mengenai Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV belum diuji kebenarannya di Peradilan Pidana, sehingga Majelis berpendapat terlalu dini untuk menilai apakah karena laporan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Penggugat menjadi dilanggar hak subyektifnya, dengan demikian unsur pertama dari perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17, Majelis tidak menemukan adanya bukti dari Penggugat yang memperlihatkan laporan Tergugat I atas perbuatan Penggugat kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Tergugat III dan Tergugat IV melanggar kewajiban hukum dari Penggugat, justru sebaliknya Majelis melihat adanya benar tidaknya laporan Tergugat I dapat diketahui saat laporan Tergugat I dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I akan diuji kebenarannya dalam Peradilan Pidana, dengan demikian terhindar dari tindakan “main hakim sendiri”, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*eigenrichting*”, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat kedua dari perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangan unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum yaitu kaedah kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17, Majelis tidak menemukan adanya bukti dari Penggugat yang memperlihatkan laporan Tergugat I atas perbuatan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melanggar kaedah kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya dan yang berlaku di masyarakat Nusa Tenggara Timur lainnya, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat ketiga dari perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat dari perbuatan melawan hukum yaitu kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17, Majelis tidak menemukan adanya bukti dari Penggugat yang memperlihatkan laporan Tergugat I atas perbuatan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melanggar kepatutan dalam masyarakat, , dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat keempat dari perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh syarat dari perbuatan melawan hukum di atas, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan keempat syarat dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan kepada Penggugat berdasar : 1. surat panggilan Nomor: S.Pgl/554/V/2014/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2014 untuk menghadap Polisi Penyidik pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, dengan tidak bertemu secara langsung dengan Penggugat, karena diterima oleh orang lain pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 jam 20.00 Wita, 2. surat panggilan Nomor: S.Pgl/143/II/2015/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2015 untuk menghadap Polisi Penyidik pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, 3. surat panggilan Nomor: S.Pgl/185/II/2015/Ditreskrimum tanggal Februari 2015 untuk menghadap Polisi Penyidik pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, dengan tidak bertemu secara langsung dengan Penggugat, karena diterima oleh orang lain pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 jam 20.00 Wita, dengan tidak bertemu secara langsung dengan Penggugat, karena diterima oleh orang lain pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 jam 20.00 Wita ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, Majelis berpendapat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan bukti surat panggilan yang dipermasalahkan oleh Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang membuat, menandatangani dan menyampaikan surat panggilan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14-PW:07.03/1983 yang menentukan batas waktu surat diterima untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari, dan bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) dari Keputusan Kapolri Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara R.I., yang menentukan batas waktu surat diterima paling singkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari, juga bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu juga bertentangan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan dari bukti P-4, diketahui tentang adanya pemberitahuan dari Komisi Polisi Nasional mengenai pengaduan telah diterima oleh Kompolnas dengan Nomor register : 619/29/Res/VI/2014 dan pemberitahuan tentang telah diteruskannya pengaduan kepada Irwasda Polda NTT dengan Nomor: B/890/VIII/2014/Kompolnas tanggal 15 Agustus 2014 atas perlakuan tidak menyenangkan kepada FIFI MAFILINDANI, SH. Kantor Advokat dan Pengacara Justitia Law Firm yang dalam perkara aquo bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dan oleh karena belum ada hasil pemeriksaan internal Polda NTT terhadap pengaduan yang diteruskan oleh Komisi Kepolisian

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional dan juga Penggugat tidak mengajukan bukti hasil pemeriksaan terhadap pengaduan yang diteruskan oleh Komisi Kepolisian Nasional, sehingga Majelis berpendapat adalah terlalu dini untuk menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasar uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis beralasan pula untuk menolak petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang merupakan pokok gugatan, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam), petitum angka 7 (tujuh) dan petitum angka 8 (delapan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 8 (delapan) telah ditolak, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 1 (satu) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan telah ditolak, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu Penggugat harus dihukum dengan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP. 1.861.000.00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN. Kpg



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017**, oleh kami, EDY PRAMONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 09 Pebruari 2017, putusan tersebut pada hari : **Rabu tanggal 13 September 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNUS MISSA, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III dan IV ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH.

EDY PRAMONO, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

YUNUS MISSA, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|------|-------------|
| 1. PNBPN..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya panggilan.... | Rp. | 1.750.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi. | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp.. | 1.861.000,- |
- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)